AL-NADHAIR: Jurnal Kajian Fikih Dan Ushul Fikih

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)
DOI: https://doi.org/10.61433/alnadhair.v5i01

Integrasi Naṣṣ dan Maṣlaḥah dalam Hukum Islam

Mahdalina Nanda Alhusna[1]✉, Vina Shonifah Al-Atqiya'[2], Ananda Isabitul Fauziah[3], Mega Nursanggita[4], Ulya Ardhia Cahyani Ahmad[5]
[1,2,3,4]Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Syekh Wasil Kediri, Kediri, Indonesia
[5]Hukum Ekonomi Syariah, I nstitut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Kediri, Indonesia
Corresponding author: mahdalina325@gmail.com

Received: 01/02/2026	**Accepted**:25/06/2026	**Published** 30/06/2026

ABSTRAK

Kajian tentang relasi antara *al-naṣṣ* dan *al-maṣlaḥah* merupakan salah satu tema utama dalam disiplin *uṣūl al-fiqh*, karena berkaitan dengan dialektika antara teks-teks syariat dan realitas sosial. Pada prinsipnya, syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam lima aspek pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun demikian, muncul persoalan metodologis ketika teks syariat berhadapan dengan klaim kemaslahatan yang bersumber dari rasio manusia. Dalam konteks ini, para ulama memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan. Al-Ghazālī menegaskan perlunya pembedaan antara kemaslahatan yang autentik dan yang semu; al-Syāṭibī menyusun teori *maqāṣid al-syarī'ah* secara komprehensif; sementara al-Ṭūfī mengemukakan pendekatan rasionalis dengan menempatkan *maṣlaḥah* sebagai dalil yang berdiri sendiri. Adapun al-Būṭhī menawarkan formulasi yang lebih moderat melalui lima *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah*, yaitu kesesuaiannya dengan *maqāṣid al-khamsah*, tidak bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah, dan *qiyās*, serta tidak menimbulkan mudarat terhadap kemaslahatan yang lebih besar. Persamaan antara al-Ghazālī dan al-Syāṭibī terlihat pada penegasan bahwa *maṣlaḥah* harus selaras dengan ketentuan syariat, meskipun keduanya berbeda dalam perumusan kriteria operasionalnya. Hal ini berbeda dengan al-Ṭūfī yang memberikan otoritas lebih besar kepada rasio dalam menentukan kemaslahatan, bahkan sampai pada tingkat mendahulukannya atas teks. Penelitian ini menegaskan bahwa *maṣlaḥah* tidak diposisikan sebagai dalil independen, melainkan sebagai instrumen metodologis yang tetap berada dalam kerangka normatif syariat. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi konseptual antara *al-naṣṣ wa al-maṣlaḥah* dan *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah*, sehingga diharapkan mampu memperkuat metodologi ijtihad yang responsif terhadap perkembangan zaman tanpa melepaskan landasan normatif syariat.

Kata Kunci: Al-naṣṣ, maṣlaḥah, ḍawābiṭ al-maṣlaḥah, maqāṣid al-syarīʻah, uṣūl al-fiqh

ABSTRACT

The study of the relationship between al-naṣṣ and al-maṣlaḥah is one of the central themes in the discipline of uṣūl al-fiqh, as it concerns the dialectic between the texts of Islamic law and social reality. In principle, Islamic sharia was revealed to realize human welfare in five fundamental aspects: religion, life, intellect, lineage, and property. However, methodological issues arise when sharia texts confront claims of public interest derived from human reason. In this context, scholars have made significant intellectual contributions. Al-Ghazālī emphasized the need to distinguish between authentic and illusory public interest; al-Syāṭibī formulated a comprehensive theory of maqāṣid al-syarīʻah; while al-Ṭūfī proposed a rationalist approach by positioning maṣlaḥah as an independent argument. As for al-Būṭhī, he offered a more moderate formulation through the five ḍawābiṭ al-maṣlaḥah, namely: its conformity with the maqāṣid al-khamsah, its non-contradiction with the Qur'an, Sunnah, and qiyās, and its non-causation of harm to a greater public interest. The similarity between al-Ghazālī and al-Syāṭibī is evident in their assertion that maṣlaḥah must be in harmony with the provisions of sharia, although the two differ in the formulation of their operational criteria. This differs from al-Ṭūfī, who grants greater authority to reason in determining public interest, even to the extent of prioritizing it over the text. This study affirms that maṣlaḥah is not positioned as an independent principle, but rather as a methodological tool that remains within the normative framework of sharia. The novelty of this study lies in the conceptual integration of al-naṣṣ wa al-maṣlaḥah and ḍawābiṭ al-maṣlaḥah, which is expected to strengthen a methodology of ijtihad that is responsive to contemporary developments without abandoning the normative foundations of Sharia.

Keywords: Al-naṣṣ, maṣlaḥah, ḍawābiṭ al-maṣlaḥah, maqāṣid al-syarīʻah, uṣūl al-fiq

PENDAHULUAN

Dalam khazanah uṣūl al-fiqh, pembahasan mengenai al-naṣṣ wa al-maṣlaḥah menempati posisi yang sangat penting dalam diskursus hukum Islam. Syariat Islam diturunkan untuk menjaga serta mewujudkan kemaslahatan manusia, meliputi aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, dalam praktiknya sering muncul persoalan metodologis terkait bagaimana posisi teks syariat ketika berhadapan dengan realitas kemaslahatan yang dirasakan oleh manusia. Persoalan ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga berkaitan erat dengan praktik ijtihad para ulama dalam merespons dinamika sosial. Oleh karena itu, konsep al-naṣṣ wa al-maṣlaḥah beserta batasan-batasan penerapannya (ḍawābiṭ al-maṣlaḥah) menjadi sangat urgen untuk dikaji secara mendalam.(Hernawan Adinugraha, 2018, p. 1)

Para ulama klasik telah memberikan perhatian besar terhadap konsep *maṣlaḥah*. Al-Ghazālī, misalnya, menekankan pentingnya membedakan antara kemaslahatan yang sejati dan yang semu. Sementara itu, al-Shāṭibī merumuskan secara lebih sistematis melalui teori *maqāṣid al-sharī'ah* bahwa setiap hukum syariat memiliki tujuan fundamental untuk merealisasikan kemaslahatan. Pada era kontemporer, pemikir seperti Ahmad al-Raysūnī mengembangkan pendekatan *maqāṣid* agar hukum Islam tetap relevan menjawab tantangan zaman tanpa melepaskan prinsip-prinsip normatif syariat. Kajian modern bahkan memperluas cakupan pembahasan *maṣlaḥah* ke berbagai bidang seperti bioetika, keuangan syariah, dan hukum keluarga. Meski demikian, penelitian yang secara khusus mengintegrasikan hubungan dialektis antara *al-naṣṣ wa al-maṣlaḥah* dengan pembahasan sistematis mengenai *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah* masih relatif terbatas.

Secara umum, penelitian mengenai *maṣlaḥah* telah dilakukan dari beragam sudut pandang. Setidaknya terdapat beberapa penelitian yang mengulas tema ini. Rifqi(Ainur Rifqi, 2019) membahas paradigma tafsir *maqāṣidī*. Habibi(Ramadan Habibi, 2025) meneliti implementasi teori *al-maṣlaḥah* Najmuddin al-Ṭūfī dalam fatwa politik Yusuf al-Qaradhawi. Ma'mun(Ma'mun, 2020) mengulas *maqāṣid al-sharī'ah* dalam perspektif al-Shāṭibī. Fitriana(Ni'matus Sholikhah Noor Fitriana, 2019) membahas konsep kemaslahatan menurut al-Shāṭibī dan Jasser Auda. Asiah(Asiah, 2020) memaparkan pandangan al-Ghazālī mengenai *maṣlaḥah*. Sementara itu, penelitian kontemporer lainnya juga menyoroti pembagian *maqāṣid* dalam kerangka tafsir *maqāṣidī*,(Muqit, 2022) serta menelaah teori pembentukan *maqāṣid* menurut al-Shāṭibī.(2021)

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang penelitian yang perlu diisi. Kajian-kajian terdahulu umumnya lebih menitikberatkan pada aspek teoritis atau aplikatif secara parsial, namun belum sepenuhnya menjelaskan keterkaitan integral antara teks wahyu dan *maṣlaḥah* dalam sebuah kerangka metodologis yang utuh. Pada titik inilah penelitian ini berusaha memberikan kontribusi, yaitu dengan menghadirkan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana *maṣlaḥah* dapat dijadikan landasan ijtihad yang tetap berpayung pada koridor syariat. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan konsep *al-naṣṣ wa al-maṣlaḥah* dengan pembahasan *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah* dalam hukum Islam.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara komprehensif konsep teoretis *al-naṣṣ wa al-maṣlaḥah*, menguraikan ruang lingkup *maṣlaḥah*, menjelaskan prinsip-prinsip serta batasan yang mengaturnya, dan menegaskan urgensi kajian *maṣlaḥah* dalam konteks hukum Islam. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan studi *uṣūl al-fiqh*, khususnya pada aspek integrasi antara *naṣṣ*, *maṣlaḥah*, dan *maqāṣid*. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, peneliti, maupun praktisi hukum Islam dalam memahami dasar metodologis ijtihad berbasis *maṣlaḥah*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan komponen fundamental yang menentukan kualitas serta keberhasilan suatu kajian ilmiah. Untuk menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan pemilihan metode yang selaras dengan karakteristik objek penelitian. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik yang dikaji.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua jenis. Pertama, data primer, yaitu sumber utama yang menjadi landasan analisis, meliputi kitab-kitab klasik maupun kontemporer serta karya ilmiah yang secara langsung membahas tema penelitian. Kedua, data sekunder, yakni sumber pendukung berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, dan berbagai tulisan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan. Tahapan penelitian meliputi proses identifikasi, seleksi, inventarisasi, pengkajian, serta analisis kritis terhadap seluruh data yang diperoleh. Melalui tahapan tersebut diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif dan objektif terhadap

persoalan yang dikaji.(Moleong, 2000, p. 25)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Maṣlaḥah

Secara etimologis, istilah *maṣlaḥah* memiliki kedekatan makna dengan kata *manfa'ah* (manfaat), baik dari sisi lafal maupun substansi. Istilah ini merujuk pada segala sesuatu yang menghadirkan kebaikan, kemanfaatan, dan kebermanfaatan praktis bagi manusia. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, *maṣlaḥah* kerap digunakan untuk menilai aktivitas yang mendatangkan keuntungan lahir maupun batin. Sebagai contoh, kegiatan perdagangan dipahami sebagai bentuk kemaslahatan karena memberikan keuntungan ekonomi, sedangkan menuntut ilmu dipandang membawa kemaslahatan karena menghadirkan manfaat intelektual dan spiritual bagi individu.(Ḥasan, 1971, p. 34)

Secara terminologis, para ulama *uṣūl al-fiqh* merumuskan definisi *maṣlaḥah* dengan redaksi yang beragam. Namun, seluruh definisi tersebut bertemu pada esensi yang sama, yaitu bahwa *maṣlaḥah* berkaitan erat dengan realisasi tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*). Al-Ghazālī, misalnya, mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai upaya mewujudkan manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka menjaga tujuan dasar syariat. Dengan demikian, suatu perkara tidak dapat digolongkan sebagai *maṣlaḥah* hanya karena dinilai menguntungkan oleh akal semata, melainkan harus selaras dengan ketentuan-ketentuan syariat. Al-Ghazālī menegaskan bahwa kemaslahatan yang bertentangan dengan nash tidak dapat diakui sebagai *maṣlaḥah* yang sah. Hal ini tampak, misalnya, pada praktik masyarakat jahiliah yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan. Meskipun dianggap sesuai dengan struktur sosial saat itu, praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an yang secara tegas menetapkan hak perempuan atas warisan (Q.S. al-Nisā' [4]: 7, 11–12). Karena itu, *maṣlaḥah* hanya dapat diterima apabila selain mendatangkan manfaat bagi manusia, juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.(al-Ghazālī, 1983, p. 286)

Dalam perkembangan diskursus *uṣūl al-fiqh*, konsep *maṣlaḥah* dikaitkan secara langsung dengan *maqāṣid al-sharī'ah* yang dirumuskan dalam lima tujuan utama, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Setiap bentuk kemaslahatan yang sejalan dengan pemeliharaan kelima tujuan tersebut dapat dinilai sebagai *maṣlaḥah* yang sah dan layak dijadikan dasar pertimbangan hukum. Sebaliknya, kemaslahatan yang hanya berlandaskan kepentingan pragmatis atau hawa nafsu manusia tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum, meskipun secara rasional tampak menguntungkan.

Dengan demikian, *maṣlaḥah* menempati posisi yang sangat penting dalam *uṣūl al-fiqh*. Ia tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai instrumen metodologis yang memberi ruang bagi fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika kehidupan modern. Pemahaman yang komprehensif terhadap *maṣlaḥah* diperlukan agar dapat dibedakan secara jelas antara kemaslahatan yang hakiki (*al-maṣlaḥah al-ḥaqīqiyyah*) dan kemaslahatan semu (*al-maṣlaḥah al-wahmiyyah*), sehingga penerapan hukum Islam tetap selaras dengan tujuan syariat.(Haroen, 1997, p. 114)

Macam-Macam Maṣlaḥah dalam Uṣūl al-Fiqh

Para ulama *uṣūl al-fiqh* menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori bergantung pada sudut pandang yang digunakan. Jika ditinjau dari segi kualitas dan tingkat urgensinya, *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga tingkatan utama, yaitu *al-ḍarūriyyāt*, *al-ḥājiyyāt*, dan *al-taḥsīniyyāt*.(al-Ghazālī, 1983, p. 139)

a. Maṣlaḥah al-Ḍarūriyyah

Maṣlaḥah al-ḍarūriyyah merupakan kemaslahatan yang bersifat esensial bagi keberlangsungan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa pemeliharaan terhadap kemaslahatan ini, kehidupan manusia akan mengalami kekacauan dan kehilangan orientasi. Para ulama menyatakan bahwa kebutuhan dasar tersebut tercermin dalam lima prinsip utama yang dikenal sebagai *al-maṣāliḥ al-khamsah*, yaitu:

1. Pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*)

Agama berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Karena itu, syariat menetapkan aturan yang mencakup aspek akidah, ibadah, dan muamalah serta memberikan sanksi kepada pelaku kemurtadan demi menjaga kemurnian agama.

2. Pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)

Kehidupan merupakan hak asasi paling mendasar. Untuk melindunginya, syariat melarang pembunuhan tanpa alasan yang sah, menetapkan *qiṣāṣ*, serta mengatur penyediaan kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman yang halal. Dengan demikian, hak hidup manusia terjamin secara layak dan aman.

3. Pemeliharaan akal (*ḥifẓ al-ʿaql*)

Akal adalah instrumen utama dalam membedakan kebenaran dari kebatilan. Karena itu, Islam

melarang segala sesuatu yang merusak akal, seperti khamr dan narkotika. Sekalipun sebagian pihak melihat adanya keuntungan ekonomi, manfaat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *maṣlaḥah* karena bertentangan dengan prinsip syariat.

4. Pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)
   Kelangsungan generasi manusia dijaga melalui aturan pernikahan, pelarangan zina, penetapan hak dan kewajiban suami-istri, serta perlindungan kehormatan dan garis keturunan. Hal ini menunjukkan perhatian syariat terhadap keberlanjutan kehidupan manusia.

5. Pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*)
   Harta merupakan sarana penting bagi kesejahteraan hidup. Syariat Islam mengatur tata cara kepemilikan dan pemanfaatan harta serta menetapkan sanksi bagi pencurian dan perampokan, agar fungsi sosial harta tetap terjaga dan tidak menimbulkan kerusakan.

Kelima prinsip tersebut tidak hanya diposisikan sebagai kebutuhan dasar manusia, tetapi juga menjadi pilar utama teori *maqāṣid al-sharīʿah*. Pengabaian terhadap salah satu di antaranya akan menimbulkan *fasād kabīr* (kerusakan besar). Karena itu, syariat memberikan perhatian khusus terhadap pemeliharaan *al-ḍarūriyyāt*, bahkan membolehkan adanya keringanan (*rukhsah*) dalam kondisi darurat—seperti diperbolehkannya mengonsumsi makanan haram demi menyelamatkan jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *ḥifẓ al-nafs* dapat didahulukan atas aturan-aturan lain yang bersifat sekunder (Haroen, 1997).

b. Maṣlaḥah al-Ḥājiyyah
   Kategori ini mencakup kemaslahatan yang berfungsi mendukung kebutuhan pokok agar manusia terhindar dari kesulitan hidup. Pengabaian *al-ḥājiyyāt* tidak sampai menimbulkan kerusakan besar, tetapi dapat menyebabkan kesempitan dan kesulitan yang nyata. Karena itu, syariat memberikan berbagai bentuk *rukhsah* untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban. Dalam bidang ibadah, misalnya, syariat memperbolehkan *qaṣr* shalat dan berbuka puasa bagi musafir. Dalam bidang muamalah, dibolehkan bentuk kerja sama seperti *bayʿ al-salām*, *muzāraʿah*, dan *musāqāh*. Seluruh kemudahan ini diberikan untuk memastikan bahwa kebutuhan pokok tetap dapat terpenuhi tanpa memberatkan manusia.

c. Maṣlaḥah al-Taḥsīniyyah

Maṣlaḥah al-taḥsīniyyah merupakan kemaslahatan yang menyempurnakan dua kategori sebelumnya. Meskipun tidak bersifat mendasar, ia berfungsi meningkatkan kualitas hidup manusia dalam aspek etika, moralitas, dan estetika. Contohnya adalah anjuran menjaga kebersihan, berpakaian rapi, mengonsumsi makanan yang sehat, serta melaksanakan ibadah sunnah sebagai penyempurna ibadah wajib. Pengabaian terhadap *al-taḥsīniyyāt* tidak menimbulkan kerusakan besar, tetapi akan mengurangi kesempurnaan pelaksanaan ajaran agama. Dengan demikian, ketiga tingkatan kemaslahatan tersebut saling berkaitan dan melengkapi. *Al-ḍarūriyyāt* menjadi fondasi, *al-ḥājiyyāt* berfungsi sebagai penopang, dan *al-taḥsīniyyāt* memberikan nilai penyempurnaan. Bagi seorang *mujtahid*, pemahaman terhadap hierarki ini sangat penting karena setiap persoalan hukum harus diukur berdasarkan tingkat kebutuhan manusia terhadap kemaslahatan tersebut. Dengan cara ini, syariat Islam tidak hanya menjaga keberlangsungan hidup pada batas minimal, tetapi juga memastikan kehidupan yang layak, mudah, dan bermartabat.

Selain ditinjau dari tingkat urgensinya, para ulama *uṣūl al-fiqh* juga mengklasifikasikan *maṣlaḥah* berdasarkan eksistensinya dalam nash, yaitu *al-maṣlaḥah al-muʿtabarah*, *al-maṣlaḥah al-mulghāh*, dan *al-maṣlaḥah al-mursalah*.(2013, p. 230)

a. Al-Maṣlaḥah al-Muʿtabarah

Kemaslahatan yang secara jelas diakui dan ditegaskan oleh nash syar'i. Bentuk kemaslahatan ini terlihat dalam pemeliharaan lima kebutuhan pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Syariat menetapkan berbagai ketentuan hukum untuk menjaga kelima aspek tersebut seperti kewajiban jihad, pelaksanaan *qiṣāṣ*, pelarangan khamr, penetapan *ḥudūd* bagi zina dan *qaḏf*, serta larangan mencuri. Secara substantif, jaminan terhadap lima kebutuhan pokok ini menjadi dasar terwujudnya kehidupan yang tertib, aman, dan sejahtera. Pemeliharaan agama mencegah kerusakan keyakinan, pemeliharaan jiwa menjaga keselamatan fisik dan kehormatan manusia, pemeliharaan akal memastikan keberlanjutan aktivitas intelektual, pemeliharaan keturunan menata kehidupan keluarga dan moralitas, sedangkan pemeliharaan harta menegakkan keadilan ekonomi serta mencegah praktik kezhaliman.(Abū Zahrah, 2014, p. 451) Karena bersifat hakiki dan universal, *al-maṣlaḥah al-muʿtabarah* menjadi dasar utama dalam penetapan hukum Islam.

b. Al-Maṣlaḥah al-Mulghāh

Yaitu kemaslahatan yang secara lahiriah tampak memberikan manfaat, tetapi ditolak karena bertentangan dengan nash. Misalnya, gagasan penyetaraan bagian warisan laki-laki dan perempuan. Walaupun dianggap lebih adil dalam perspektif tertentu, konsep tersebut bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an (Q.S. al-Nisā' [4]: 11) yang menetapkan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, sejalan dengan tanggung jawab finansial laki-laki yang lebih besar. Karena itu, *maṣlaḥah* jenis ini tidak memiliki legitimasi syar'i.

c. Al-Maṣlaḥah al-Mursalah

Merupakan kemaslahatan yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam nash, baik dalam bentuk pengakuan maupun penolakan. Para ulama memandangnya sebagai dasar ijtihad selama tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-sharīʿah* dan bertujuan menghadirkan manfaat serta menolak mudarat. Contohnya adalah kodifikasi al-Qur'an, pembukuan hadis, dan penetapan aturan lalu lintas. Meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam nash, praktik-praktik tersebut memberikan manfaat besar bagi ketertiban sosial, keselamatan jiwa, dan perlindungan harta. Oleh karena itu, *al-maṣlaḥah al-mursalah* menjadi instrumen penting dalam ijtihad kontemporer.

Kriteria Maṣlaḥah sebagai Sumber Hukum

Menurut al-Būṭhī, maṣlaḥah memang dapat dijadikan salah satu dasar penetapan hukum Islam. Namun, kedudukannya tidak bersifat mutlak sehingga harus dibatasi oleh seperangkat kriteria yang jelas agar tetap berada dalam koridor syariat. Untuk tujuan tersebut, al-Būṭhī merumuskan lima kriteria yang dikenal sebagai *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah*. Pertama, suatu maṣlaḥah harus termasuk dalam lingkup *al-maqāṣid al-shar'iyyah al-khamsah*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, hanya kemaslahatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan lima kebutuhan dasar manusia ini yang dapat diakui validitasnya, karena syariat pada hakikatnya diturunkan untuk menjaga aspek-aspek tersebut.

Kedua, maṣlaḥah tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an. Prinsip ini menegaskan superioritas nash sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Apabila terdapat suatu praktik yang secara rasional tampak membawa manfaat namun bertentangan secara eksplisit dengan ayat-ayat al-Qur'an, maka praktik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai maṣlaḥah yang sah. Ketiga, maṣlaḥah juga tidak boleh bertentangan dengan al-Sunnah. Sebagai penjelas al-Qur'an sekaligus sumber

hukum kedua, Sunnah memiliki otoritas normatif yang mengikat. Oleh karena itu, setiap bentuk maṣlaḥah yang bertentangan dengan Sunnah otomatis kehilangan legitimasi hukumnya.

Keempat, maṣlaḥah tidak boleh bertentangan dengan qiyās. Qiyās merupakan metode penetapan hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat dan berfungsi menjaga konsistensi hukum Islam. Karena itu, suatu maṣlaḥah dianggap valid apabila tetap sejalan dengan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan melalui qiyās. Kelima, maṣlaḥah tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi tingkatannya. Prinsip ini menegaskan adanya hierarki prioritas dalam maqāṣid al-syarī'ah. Apabila suatu maṣlaḥah parsial justru menimbulkan kerugian terhadap kemaslahatan yang lebih universal, maka maṣlaḥah tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum. Misalnya, klaim kemaslahatan ekonomi melalui praktik riba tidak dapat diterima karena bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih besar, yaitu keadilan sosial dan stabilitas ekonomi masyarakat.

Dari keseluruhan kriteria tersebut tampak bahwa al-Būṭhī menolak penggunaan konsep maṣlaḥah secara longgar sebagaimana yang digagas oleh al-Ṭūfī. Menurutnya, maṣlaḥah tidak memiliki posisi sebagai dalil independen yang berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam mewujudkan tujuan syariat, dengan tetap tunduk pada kerangka normatif al-Qur'an, al-Sunnah, dan qiyās.(1992, p. 288)

Persamaan dan Perbedaan Konsep Maṣlaḥah menurut al-Ghazālī, al-Syāṭibī, dan al-Ṭūfī

Konsep maṣlaḥah mendapatkan perhatian signifikan dalam khazanah *uṣūl al-fiqh*, terutama dalam pemikiran al-Ghazālī, al-Syāṭibī, dan Najm al-Dīn al-Ṭūfī. Secara umum, baik al-Ghazālī maupun al-Syāṭibī sama-sama menegaskan bahwa maṣlaḥah hanya dapat diterima apabila selaras dengan ketentuan syariat serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah, maupun ijmā'. Keduanya juga berpandangan bahwa prinsip maṣlaḥah pada dasarnya berlaku dalam wilayah muamalah dan kebiasaan sosial, sementara pada ranah ibadah dan akidah ia tidak dapat dijadikan pertimbangan, karena wilayah tersebut sepenuhnya bersifat *ta'abbudī* dan merupakan hak prerogatif Allah.

Meski memiliki titik temu konseptual, keduanya menghadirkan nuansa penekanan yang berbeda. Al-Ghazālī menegaskan bahwa maṣlaḥah yang dapat dijadikan landasan hukum harus berkaitan dengan kebutuhan *ḍarūriyyah* atau setidaknya *ḥājiyyah* yang memiliki kedudukan mendekati *ḍarūrah*. Selain itu, maṣlaḥah tersebut harus

bersifat *kulliyyah* (universal), bukan parsial atau kasuistik.(al-Ghazālī, 1983) Sementara itu, al-Syāṭibī tidak secara eksplisit mensyaratkan keterkaitan langsung dengan *ḍarūriyyāt* maupun *ḥājiyyāt*, tetapi lebih menekankan pada konsistensi maṣlaḥah dengan kerangka maqāṣid al-syarī'ah secara integral dan menyeluruh.(Ishaq asy-Syatibi, 1973, p. 38)

Apabila dibandingkan dengan pandangan al-Ṭūfī, akan tampak adanya persamaan sekaligus perbedaan yang mendasar. Titik temu al-Ghazālī dan al-Ṭūfī terletak pada pembatasan ruang lingkup penerapan maṣlaḥah pada wilayah muamalah dan adat kebiasaan, serta pengecualiannya dalam ranah ibadah dan akidah. Namun, al-Ṭūfī mengembangkan gagasan yang lebih progresif dengan menempatkan maṣlaḥah sebagai dalil independen dalam penetapan hukum. Ia memberikan otoritas besar kepada akal untuk menentukan maṣlaḥah dan mafsadah. Bahkan, ketika terjadi pertentangan antara nash atau ijmā' dengan maṣlaḥah, maka maṣlaḥah menurutnya dapat didahulukan melalui mekanisme *takhṣīṣ* dan *bayān*.

Pandangan ini jelas berbeda dengan posisi al-Ghazālī dan jumhur ulama *uṣūl al-fiqh*, yang mensyaratkan adanya legitimasi syariat, baik secara eksplisit maupun implisit, dalam menjadikan maṣlaḥah sebagai dasar hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa al-Ghazālī dan al-Syāṭibī menempati posisi moderat dengan menegaskan keterikatan maṣlaḥah pada teks syariat, sedangkan al-Ṭūfī menawarkan pendekatan yang lebih rasionalis dengan memberikan ruang dominan bagi akal. Tidak mengherankan apabila pemikiran al-Ṭūfī kemudian memunculkan perdebatan luas, karena dinilai menyimpang dari arus utama teori maṣlaḥah dalam tradisi *uṣūl al-fiqh* klasik.

KESIMPULAN

Syariat Islam sejak awal diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, khususnya dalam lima aspek pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, penerapan konsep maṣlaḥah harus berada dalam koridor al-naṣṣ agar tidak melampaui batas syariat. Pandangan para ulama menunjukkan bahwa maṣlaḥah memiliki kedudukan penting, tetapi tidak dapat dijadikan dalil independen tanpa keterikatan pada teks dan maqāṣid. Formulasi ḍawābiṭ al-maṣlaḥah sebagaimana dirumuskan al-Būṭhī menegaskan bahwa kemaslahatan yang sah adalah yang selaras dengan maqāṣid, tidak bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah, dan qiyās, serta tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya integrasi dialektis antara al-naṣṣ dan maṣlaḥah dalam

kerangka metodologi ijtihad yang kontekstual, tetapi tetap berlandaskan prinsip normatif syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA:

Abū Zahrah, M. (2014). *Uṣūl Fiqh.* (S. Ma'sum, Tran.). Pustaka Firdaus.

Ainur Rifqi, M. (2019). Tafsir Maqasidi: Building Interpretation Paradigm Based on Maslahah. *Millah: Jurnal Studi Agama*, *18*(2).

al-Ghazālī, A. Ḥāmid. (1983). *Al-Mustaṣfā fī 'Ilm al-Uṣūl* (Vol. 1). Dar al-Kutub al-Ilmaliyah.

al-Būṭī. (1992). *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (6th ed.). Muassasah al-Risālah.

Asiah, N. (2020). Maṣlaḥah Menurut Konsep Imam al-Ghazālī. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, *18*(1).

Haroen, N. (1997). *Ushul Fiqh 1*. PT. Logos Wasana Ilmu.

Ḥasan, Ḥusain Ḥāmid. (1971). *Naẓariyyah al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Dar al Nahdah al 'Arabiyah.

Hernawan Adinugraha, H. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *4*(1).

Ishaq asy-Syatibi, A. (1973). *Al-Muwafaqat fi Usul asy-Shari'ah* (Vol. 2). Dar al-Ma'rifah.

Ma'mun, M. (2020). Maqāṣid al-Sharī'ah Perspektif Abū Isḥāq al-Shāṭibī. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, *6*(2).

Mardani. (2013). *Ushul Fiqh*. Rajawali Press.

Milhan. (2021). Maqasid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya. *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, *6*(1).

Moleong, L. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya.

Muqit, A. (2022). Klasifikasi Maqasid dalam Tafsir Maqasidi. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, *3*(1).

Ni'matus Sholikhah Noor Fitriana, S. (2019). *Konsep Maṣlaḥat sebagai Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut Imam al-Syāṭibī (1330 M) dan Jasser Auda (1966 M)*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Ramadan Habibi, M. (2025). Implementasi Teori al-Maslahah Najmuddin ath-Thufi dalam Fatwa Politik Yusuf al Qaradhawi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *2*(11).